



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI
PERATURAN DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 01 TAHUN 2022


T E N T A N G

**PELAKSANAAN LELANG TANAH BONDO DESO (ASET DESA) DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JALI;

- Menimbang** : bahwa sebagian pelaksanaan pasal 12 ayat 5 dan pasal 20 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001, tentang Lelangan Tanah Desa di Wilayah Kabupaten Demak, perlu dituangkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Dua Semarang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan Undang



- Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa;
- 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN : Peraturan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tentang Pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Deso, (Aset Desa) Desa Jali tahun Anggaran 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jali
2. Desa adalah Desa Jali
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.



7. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Penetapan Kewenangan Desa;
- d. Pembiayaan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Di Laksanakannya Lelang Adalah sebagai Pendapatan Asli Desa

Masa Anggaran Tahun Berjalan:

Pasal 4

Pendapatan asli desa yang dimaksud pada pasal 3 adalah bersumber dari hasil lelang tanah bondo desa dan pendapatan lainnya yang sah secara hukum

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN LELANG



Pasal 5

Pelaksanaan lelang dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dengan masa tanam tahun berjalan dan tahun berikutnya

BAB V MEKANISME LELANG

Pasal 6

Mekanisme lelang;

1. Lelang dilakukan secara terbuka
2. Pelaksana lelang adalah panitia lelang yang di putuskan dalam keputusan kepala desa
3. Pelaksanaan lelang di ikuti oleh para pelelang dan lembaga desa
4. Lembaga desa yang di maksud pasal 6 ayat 3 adalah BPD, Rt, Rw dan LKMD

Pasal 7

Peserta lelang

1. Peserta lelang adalah warga desa jali dengan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk
2. peserta lelang harus mengikuti pelaksanaan lelang dang patuh pada tata tertib lelang.

BAB VI LUAS TANAH BONDO DESO YANG DI LELANG


Pasal 8

Luas tanah bondo deso yang di lelang adalah sesuai kesepakatan bersama dan ditambah apabila ada bengkok perangkat desa yang kosong yang di tuangkan dalam surat keputusan kepala desa

BAB VII PANITIA LELANG

Pasal 9

1. panitia lelang ditetapkan melalui keputusan kepala desa
2. tugas panitia lelang antara lain:
 - a. Merencanakan Dan membuat aturan – aturan persyaratan lelang
 - b. Menentukan waktu pelaksanaan lelang;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan lelang sesuai jadwal yang disepakati;
 - d. Melaksanakan Lelang terbuka secara umum, transparan dan akuntabel
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Desa, dan
 - g. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.



BAB VIII
HASIL LELANG

Pasal 10

Hasil Lelang;

1. Hasil lelang dilaporkan oleh panitia kepada kepala desa
2. hasil lelang di masukan dalam APBDes tahun berjalan
3. biaya lelang di bebaskan kepada APBDes

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk pelaksanaan Lelang tanah bondo Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jali

Ditetapkan di Jali
Pada tanggal 14 Maret 2022
KEPALA DESA JALI



The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN TENGAH SUMBAWA" around the top edge and "KECAMATAN BONANG" around the bottom edge. In the center, it says "KEPALA DESA JALI". A signature is written over the stamp, and the name "MUSTAFID, SE." is printed below it.

Diundangkan di Jali
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DESA JALI



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ahadun".


AHADUN
LEMBARAN DESA JALI TAHUN 2022 NOMOR 1


KEPALA DESA
4

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR : 01 Tahun 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG :
PELAKSANAAN LELANG TANAH BONDO DESO (ASET DESA) DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | BLOK SAWAH | PSL/KLAS | LUAS | KET. |
|----|----------------------------------|----------|--------|------|
| 01 | GURON | 15/11 | 2,020 | |
| 02 | SAREKATAN | 19 | 0,325 | |
| 03 | SAREKATAN | 21 | 1,855 | |
| 04 | SAREKATAN | 24 | 1,700 | |
| 05 | MANTRI KIDUL: | 68 | 2,390 | |
| | a. Buludan Wetan | | | |
| | b. Buludan Tengah | | | |
| | c. Buludan Kulon | | | |
| 06 | SANYAR | 82 | 0,160 | |
| 07 | KEDUNG | 73 | 0,300 | |
| 08 | JOWERO | 60 | 0,115 | |
| 09 | MANTRI LOR | 50 | 0,450 | |
| 10 | BAYANAN | 25 | 1,000 | |
| 11 | Eks- BENGKOK KADUS I | 56 a | 3 BAHU | |
| 12 | Eks- BENGKOK KAUR PEMBANGUNAN | 22 | 3 BAHU | |
| 13 | Eks- BENGKOK MUDIN 1 | | 2 BAHU | |

Jali, 14 Maret 2022
Kepala Desa Jali

MUSLIMAH, SE.





KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK NOMOR : 11 TAHUN 2022


TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN LELANG TANAH SAWAH BONDO DESO DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JALI;

- Menimbang : bahwa sebagian pelaksanaan pasal 12 ayat 5 dan pasal 20 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001, tentang Lelangan Tanah Desa di Wilayah Kabupaten Demak, perlu dituangkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat Dua Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan Undang – Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2001 tentang Lelangan Tanah Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang APBDes Desa Jali Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Deso, Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.


Dengan Persetujuan


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Tanah Sawah Bondo Deso, yang dilelang untuk Desa Jali adalah seluas +17 bau, masa tanam 2022-2023;
- KEDUA : Hasil pelaksanaan lelang tanah sawah Bondo Deso sebagaimana tersebut diktum PERTAMA, dituangkan dalam lampiran berita acara dan keputusan ketua Panitia Lelang tanah sawah Bondo Deso;
- KETIGA : Pelaksanaan lelang Tanah Sawah Bondo Deso, di tetapkan pada hari Rabu Tanggal Enam belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : JALI
Pada tanggal : 14 Maret 2022





**BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN LELANGAN SAWAH BONDO DESO
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022**

Pada hari ini senin tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu Dua Puluh Dua, dengan mengambil tempat di Balai Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang dihadiri oleh unsur Pemerintah/Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah disetujui Peraturan Desa Tentang Rancangan Penetapan Pelaksanaan Lelang Sawah Bondo Deso dan Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN
PELAKSANAAN LELANGAN SAWAH BONDO DESO
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022**

| NO | NAMA | JABATAN / UNSUR | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | MUSTAFID, SE. | KEPALA DESA | 1 |
| 2 | AHADUN | SEKRETARIS DESA | 2 |
| 3 | SITI AMINAH | KAUR TATA USAHA | 3 |
| 4 | ABDUL AZIS | KAUR KEUANGAN | 4 |
| 5 | IMAM HERMANTO | KAUR PERENCANAAN | 5 |
| 6 | M. ARSYAD | KASI PEMERINTAHAN | 6 |
| 7 | IMAMUL MUTTAQIN | KASI KESEJAHTERAAN | 7 |
| 8 | TRI SURONO | KASI PELAYANAN | 8 |
| 9 | ABDUR ROCHIM | KADUS I | 9 |
| 10 | MAKRUF | KADUS II | 10 |
| 11 | BAGUS ILHAM P. | KADUS III | 11 |
| 12 | MUADIB | KETUA BPD | 12 |
| 13 | MUADIB | WAKIL KETUA | 13 |
| 14 | FITRIYAH, S.Pd.I | SEKRETARIS | 14 |
| 15 | FAJAR ILMI ALAWI, A.Md.M | Ketua Bidang Pemerintahan | 15 |
| 16 | AHMAD TOLKHAH | Ketua Bidang Pembangunan | 16 |
| 17 | PUJI ASTUTI | ANGGOTA | 17 |
| 18 | NUR ALI | ANGGOTA | 18 |
| 19 | HERI SANTOSO | ANGGOTA | 19 |
| 20 | ARKHAMAR ROKHIMIN | ANGGOTA | 20 |

14 Maret 2022

 KEPALA DESA
 MUSTAFID, SE.
 KECAMATAN BONANG






**KEPUTUSAN KEPALA DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 140/ 12 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PENGANGKATAN PANITIA
LELANG SAWAH BONDO DESO DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan Lelang Sawah Bondo Deso, Desa Jali
- b. Berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang Kepanitiaan Pelaksana Lelang Sawah Bondo Deso, Desa Jali;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;




- tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
 13. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 14. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 tentang APBDes Desa Jali Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Mengangkat Panitia Lelang Sawah Bondo Deso, Desa Jali masa tanam 2022-2023
- KEDUA :
: Panitia Lelang sebagaimana Diktum PERTAMA mempunyai tugas antara lain :
- a. Merencanakan Dan membuat aturan – aturan persyaratan lelang
 - b. Menentukan waktu pelaksanaan lelang;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan lelang sesuai jadwal yang disepakati;
 - d. Melaksanakan Lelang terbuka secara umum, transparan dan akuntabel
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Kepala Desa, dan
 - g. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Dokumen anggaran sebagaimana Diktum PERTAMA huruf h meliputi Rencana Anggaran Belanja (RAB) Akhir dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jali Kecamatan Bonang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jali
Pada Tanggal : 14 Maret 2022







LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JALI
NOMOR : 140/ 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022

**DAFTAR NAMA PANITIA LELANG SAWAH BONDO DESO DESA JALI
TAHUN ANGGARAN 2022**

| N O | N A M A | J A B A T A N | U N S U R | K E T E R A N G A N |
|----------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. | AHADUN | Ketua | Sekretaris Desa | |
| 2. | M. ARSYAD | Sekretaris | Kaur Pemerintahan | |
| 3 | ABDUL AZIS | Bendahara | Kaur Keuangan | |
| 4 | ANIS ARIFIN | Pemimpin Lelang | LKMD | |
| 5 | H. FAUZI | Anggota | LKMD | |
| 6 | ROKHIMAN | Anggota | LKMD | |





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
NOMOR :141/02/KEP.BPD/III/2022


TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN
LELANG SAWAH BONDO DESO DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JALI;

- Membaca : Rencana Peraturan Desa Jali tentang Penetapan Pelaksanaan Lelang Tanah Sawah Bondo Deso Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2001 tentang Lelang Tanah Bondo Deso di Wilayah Kabupaten Demak pasal 12 ayat 5 dan pasal 20 ayat 2, perlu dibuat Peraturan Desa dan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan Undang – Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 tahun 2000 tentang Peraturan Desa;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.
9. Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa Tentang Penetapan Pelaksanaan Lelang Tanah Sawah Bondo Deso, Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa;
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : JALI

Pada tanggal : 14 Maret 2022





BERITA ACARA
PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN LELANGAN TANAH SAWAH BONDO DESO
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas Bulan Maret Tahun Dua ribu Dua Puluh Dua, dengan mengambil tempat di Balai Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yang dihadiri oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa telah disetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Penetapan Pelaksanaan Lelang Tanah Sawah Bondo Deso Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;


Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR
RAPAT TENTANG PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PENETAPAN
PELAKSANAAN LELANGAN TANAH SAWAH BONDO DESO
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN / UNSUR | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | MUADIB | KETUA BPD | 1 |
| 2 | MUADIB | WAKIL KETUA | 2 |
| 3 | FITRIYAH,S.Pd.I | SEKRETARIS | 3 |
| 4 | FAJAR ILMU ALAWI,A.Md.M | Ketua Bidang Pemerintahan | 4 |
| 5 | AHMAD TOLKHAH | Ketua Bidang Pembangunan | 5 |
| 6 | PUJI ASTUTI | ANGGOTA | 6 |
| 7 | NUR ALI | ANGGOTA | 7 |
| 8 | HERI SANTOSO | ANGGOTA | 8 |
| 9 | ARKHAMAR ROKHIMIN | ANGGOTA | 9 |

Jali, 14 Maret 2022
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**PANITIA LELANG SAWAH BONDO DESO,
DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATENDEMAK**

KEPUTUSAN
PANITIA LELANG TANAH BONDO DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 143/01/ III/2022

TENTANG

SYARAT – SYARAT PELELANG
BONDO DESO, DESA JALI
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

KETUA PANITIA LELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan jalannya pelaksanaan lelang tanah bondodeso Kosong perlu adanya persyaratan – persyaratan;
a. bahwa sesuai dengan huruf a perlu dituangkan dalam keputusan Panitia lelang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Pelaksanaan Undang – Undang No 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;




6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupten Demak nomor 8 tahun 2001 tentang Lelang Tanah Desa di Wilayah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Desa Nomor: 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2022

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JALI

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Sawah Bondo Deso dan Bengkok Kosong yang dilelang untuk Desa Jali adalah +17 bau dan untuk masa tanam 2022-2023;
- KEDUA : Syarat – syarat pelelang:
 1. Pelelangan dilakukan secara umum dan terbuka;
 2. Pelelang atau penyewa harus penduduk Desa Jali;
 3. Pelelang harus memakai MASKER
 4. Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi;
 5. Masapersewaan berlakuterhitung mulai tanggal 1 September 2022 s/d 31 Agustus 2023;
 6. Pemenang lelang atau penggarap sawah dilarang dan tidak diperbolehkan merubah kondisi dataran tanah/sawah yang mengakibatkan kantanah tergali;
 7. Apabila pihak II atau penggarap terbukti tidak memenuhi ketentuan pada diatas, maka pihak I berhak membatalkan penyewaan untuk dilelang kembali sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada Desa menjadi milik Desa;
 8. Apabila tidak terjadi kesepakatan harga sesuai setandar harga maka akan dilakukan pengkajian ulang oleh panitia.
 9. Kenaikan Harga Lelang Minimal Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- KETIGA : Syarat – syarat pembayaran :
 1. Pembayaran dilakukan secara tunai (Cash) oleh pemenang pada waktu pelaksanaan lelang;
 2. Dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar tunai (Cash) sebagaimana dimaksud nomor 1 maka



- terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali dengan penawaran tertinggi;
3. Jumlah uang hasil lelangan tanah desa dituangkan dalam Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
 4. Uang hasil lelangan disimpan pada Lembaga Perbankan selambat – lambatnya 2 x 24 jam terhitung sejak penerimaan pembayaran dari pelelang;
 5. Biaya operasional pelaksanaan lelang ditetapkan sebesar 5% diambil dari jumlah total lelangan tanah bondodeso.

- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : JALI
Padatanggal : 14 Maret 2022

PANITIA TANAH LELANG DESA
KETUA


AHADUN





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI**

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Km. 05 Kode pos. 59552
Email: pemerintah.desajali@gmail.com

Jali, 14 Maret 2022

Nomor : 005/012/III/2022
Lamp : -0-
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Sdr

Di.

Tempat

Assalamu'alakium Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepangkuan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita mendapatkan Syafaat didunia dan Akhirat. Amin.


Sehubungan dengan pengelolaan keuangan Pendapatan Asli Desa (PAD) tahun 2022 maka kami mengundang kehadiran Bapak/Ibu besok pada:


Hari : **RABU**
Tanggal : 16 Maret 2022
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Kantor Balai Desa Jali
Agenda : **LELANG SAWAH BONDO DESA JALI**
Keterangan : Memakai Protokol Kesehatan, mamakai masker, Cucitangan dan jaga jarak

Demikian undangan kami sampaikan, atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb








PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI

Alamat : Jl. Raya Demak - Wedung Km. 05 Kode pos. 59552

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Maret 2022
Agenda : Ielang Sawah Bondo Desa


| NO | NAMA | ALAMAT | DARI UNSUR | TTD |
|----|-----------------|---------------|------------|-----|
| 1 | Abu Tolkhah | Jali 01/01 | LKMD | 1 |
| 2 | Rakhwan | Jali 06/01 | LKMD | 2 |
| 3 | Fajar Wani | Jali RT 05/09 | BPD | 3 |
| 4 | JALI 2 | LKMD | | 4 |
| 5 | Rochiman | LKMD | | 5 |
| 6 | Muchtarullah | RW. III | | 6 |
| 7 | Duji Astuti | Jali RT 01/1 | BPD | 7 |
| 8 | Nur Ali | Jali RT 05/02 | BPD | 8 |
| 9 | Imamul Muttaqin | Jali 05/04 | Perades | 9 |
| 10 | Ahmad Tolkah | Jali 03/01 | BPD | 10 |
| 11 | SANGANI | JALI 04/03 | RT | 11 |
| 12 | Tamrhan | Jali 4/1 | RT | 12 |
| 13 | ABDIR ROSYAD | JALI 07. 2 | RT | 13 |
| 14 | M. Suharli | Jali | RT | 14 |
| 15 | Rifai | Jali | RT | 15 |
| 16 | Abdul aziz | - | RT | 16 |
| 17 | AHMAD KHARON | - | RT 06 I | 17 |
| 18 | Nurcholis | Jali | RT 02 | 18 |
| 19 | Mudakir | Jali | RT.04 | 19 |
| 20 | Asnawi | Jali | RT 03/ I | 20 |
| 21 | ABD. QODR. | JALI | RT 05 | 21 |
| 22 | AB. ROCLIMAN | JALI | RT/01 | 22 |
| 23 | NURKHAFID | JALI | RT 06/03 | 23 |
| 24 | M. LAMIM. | JALI | RT 04. | 24 |
| 25 | ROSIDI | JALI | RT 2/2 | 25 |
| 26 | MAULANA | Jali 3/4 | RT | 26 |
| 27 | ANNIP | - | RT | 27 |



| | | | | | |
|----|-------------|---------------|---------|----|--------------------|
| 28 | Aboul Aaiz | Jali Rt 05/03 | | 28 | <i>[Signature]</i> |
| 29 | Masrahin | | | 29 | <i>[Signature]</i> |
| 30 | Annar | | | 30 | <i>[Signature]</i> |
| 31 | AMINUDIN. | JALI 6/3. | | 31 | <i>[Signature]</i> |
| 32 | MUSLAIM. | | | 32 | <i>[Signature]</i> |
| 33 | Ataden. | Jali 6/3. | Sekdes. | 33 | <i>[Signature]</i> |
| 34 | Abd. Rokhim | | | 34 | <i>[Signature]</i> |
| 35 | | | | 35 | |
| 36 | | | | 36 | |
| 37 | | | | 37 | |
| 38 | | | | 38 | |
| 39 | | | | 39 | |
| 40 | | | | 40 | |
| 41 | | | | 41 | |
| 42 | | | | 42 | |
| 43 | | | | 43 | |
| 44 | | | | 44 | |
| 45 | | | | 45 | |
| 46 | | | | 46 | |
| 47 | | | | 47 | |
| 48 | | | | 48 | |
| 49 | | | | 49 | |
| 50 | | | | 50 | |

Jali,.....







PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI
Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Kode pos. 59552

PENGUMUMAN

Di beritahukan kepada semua masyarakat Desa Jali, bahwa pelaksanaan lelang sawah **BONDO DESO** akan dilaksanakan besok pada :

Hari : RABU
Tanggal : 16 MARET 2022
Jam : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Balai Desa Jali.

Adapun Syarat-Syarat Pelelang sebagai berikut :

- a. Pelelang Harus MEMAKAI MASKER
- b. Lelangan dilakukan secara umum dan terbuka.
- c. Pelelang atau Penyewa adalah penduduk Desa Jali
- d. Penawaran lelang dengan harga minimal (tidak berlaku surut) dan Kenaikan Harga Lelang Minimal Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- e. Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi.
- f. Masa Persewaan berlaku dihitung mulai Tanggal 1 September 2022 s/d 31 Agustus 2023
- g. Pemenang Lelang dilarang merubah kondisi tanah, peruntukan dan wujud fisik tanah yang dimenangkan melalui pelelangan.
- h. Keputusan Panitia Lelang tidak boleh di ganggu gugat.

Adapun Syarat-Syarat Pembayaran sebagai berikut :






















1. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh pemenang Lelang pada waktu pelaksanaan Lelang.
2. Dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Tunai sebagaimana yang tertuang di angka 1, maka terhadap pemenang lelang tersebut dianggap batal dan dilakukan pelelangan kembali.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.







**DAFTAR NAMA PENYEWA TANAH BONDO DESA
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK
MASA TANAM 2022/ 2023**

| No | Blok | Psl / Kls | Luas | Pemenang | Jumlah Harga | TANDA TANGAN |
|------------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|--|
| BONDO DESO | | | | | | |
| 1 | Guron | 15 | 2.020 | Malikin | Rp 35.000.000 | 1  |
| 2 | Sarekatan | 15 | 0.325 | Aminuddin | Rp 8.100.000 | 2  |
| 3 | Sarekatan | 21 | 1.855 | Musnaim | Rp 35.000.000 | 3  |
| 4 | Sarekatan | 24 | 1.700 | Madi | Rp 32.500.000 | 4  |
| 5 | Mantri Kidul | 68 | 2.390 | | | |
| | a. Buludan wetan | | | Aminuddin | Rp 16.000.000 | 5  |
| | b. Buludan Tengah | | | Aminuddin | Rp 16.000.000 | 6  |
| | c. Buludan Kulon | | | Aminuddin | Rp 16.000.000 | 7  |
| 6 | Sanyar | 82 | 0.16 | Bagus ilham P | Rp 2.000.000 | 8  |
| 7 | Kedung | 75 | 0.300 | Aminuddin | Rp 9.000.000 | 9  |
| 8 | Juwero | 60 | 0.115 | Imam Hermanto | Rp 300.000 | 10  |
| 9 | Mantri Lor | 50 | 0.450 | Aminuddin | Rp 17.000.000 | 11  |
| 10 | Bengkok Bayan | 25 | 1.765 | Aminuddin | Rp 15.000.000 | 12  |
| BENGGOK EKS PERANGKAT | | | | | | |
| 1 | Bk Kadus Wetan | | 1 bau | Aminuddin | Rp 17.500.000 | 13  |
| 2 | Bk Kadus Tengah | | 1 bau | Matsalim | Rp 18.000.000 | 14  |
| 3 | Bk Kadus Kulon | | 1 bau | Aminuddin | Rp 18.000.000 | 15  |
| 4 | Bk. Kaur Pembangunan | | 1 bau | Aminuddin | Rp 18.000.000 | 16  |
| 5 | Bk. Kaur Pembangunan | | 1 bau | Aminuddin | Rp 18.000.000 | 17  |
| 6 | Bk. Kaur Pembangunan | | 1 bau | Aminuddin | Rp 18.000.000 | 18  |
| 7 | BK MODIN I | | 1 bau | Aminuddin | Rp 18.000.000 | 19  |
| 8 | BK MODIN kulon | | 0,5 bau | Madi | Rp 9.500.000 | 20  |
| 9 | BK.MODIN (blok keris) | | 0,5 bau | Aminuddin | Rp 5.000.000 | 21  |
| TOTAL | | | | | Rp 341.900.000 | |

Jali, 16 Maret 2022

Ketua Panitia Lelang Bondo Desa jali


AHADUN





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI**

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Kode pos. 59552

**SURAT PERJANJIAN
SEWA/LELANG SAWAH BONDO DESA
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUSTAFID
Jabatan : Kepala Desa Jali
Alamat : Jali Rt, 06/03 Kec. Bonang Kab. Demak

Atas nama Pemerintah Desa, selaku Penanggung Jawab Ketua Panitia Lelangan Sawah Bodo Desa di Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).


2. Nama : MALIKIN
Jabatan/Pekerjaan : Petani
Alamat : Jali Rt 05 Rw 02 Kec. Bonang Kab. Demak

Selaku penyewa/pemenang lelang Sawah Bodo Desa Jali, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua).

1. Pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua dalam acara Lelangan Sawah Bodo Desa Jali, telah memenangkan lelangan yang meliputi :



| NO | BLOK | PERSIL | KLAS | LUAS | HARGA (Rp) |
|----|--------|--------|------|-------|------------|
| 1 | Ghuron | 15 | I | 2,020 | 35.000.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Pihak II (dua) diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pemenang lelang (pihak II) menyerahkan uang pembayaran sewa dengan tunai (Cash);
 - Apabila Pihak II tidak bisa membayar tunai (Cash), maka lelangan dinyatakan batal dan dilelang kembali;
 - Masa sewa/penggarapan sawah adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga;



- d. Selama menyewa Pihak II atau penggarap dilarang dan tidak diperbolehkan merubah kondisi dataran tanah/sawah, contoh menanam: melon, semangka, bawang dan sejenisnya;
- e. Apabila pihak II atau penggarap terbukti tidak memenuhi ketentuan pada diatas, maka pihak I berhak membatalkan penyewaan untuk dilelang kembali sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada Desa menjadi milik Desa;
- f. Apabila masa lelang telah habis waktunya, maka pihak II harus mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Desa dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun;
- g. Apabila terjadi sengketa, maka akan di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian surat perjanjian ini kami buat bersama, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.




SAKSI-SAKSI

PANITIA LELANG SAWAH BONDO DESA

AHADUN

M.ARSYAD

ABDUL AZIS





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Kode pos. 59552

SURAT PERJANJIAN
SEWA/LELANG SAWAH BONDO DESA
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUSTAFID
Jabatan : Kepala Desa Jali
Alamat : Jali Rt, 06/03 Kec. Bonang Kab. Demak

Atas nama Pemerintah Desa, selaku Penanggung Jawab Ketua Panitia Lelang Sawah Bodo Desa di Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).

2. Nama : AMINUDDIN
Jabatan/Pekerjaan : Petani
Alamat : Jali Rt 06 Rw 03 Kec. Bonang Kab. Demak

Selaku penyewa/pemenang lelang Sawah Bodo Desa Jali, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua).

1. Pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua dalam acara Lelang Sawah Bodo Desa Jali, telah memenangkan lelangan yang meliputi :


| NO | BLOK | PERSIL | KLAS | LUAS | HARGA (Rp) |
|----|----------------------|--------|------|-------|------------|
| 1 | Sarekatan | 15 | I | 0,325 | 8.100.000 |
| 2 | Buludan Wetan | 68 | | 1 bau | 16.000.000 |
| 3 | Buludan Tengah | 68 | | 1 bau | 16.000.000 |
| 4 | Buludan Kulon | 68 | | 1 bau | 16.000.000 |
| 5 | Kedung | 75 | | 0,300 | 9.000.000 |
| 6 | Mantri Lor | 50 | | 0,450 | 17.000.000 |
| 7 | Bengkok Bayan | 25 | | 1,765 | 15.000.000 |
| 8 | Bengkok Kadus Wetan | | | 1 bau | 17.500.000 |
| 9 | Bengkok Kadus Kulon | | | 1 bau | 18.000.000 |
| 10 | Bk. Kaur Pembangunan | | | 1 bau | 18.000.000 |
| 11 | Bk. Kaur Pembangunan | | | 1 bau | 18.000.000 |
| 12 | Bk. Kaur Pembangunan | | | 1 bau | 18.000.000 |
| 13 | Bk. Modin | | | 1 bau | 18.000.000 |
| 14 | Bk. Modin Blok Keris | | | 0,5 | 5.000.000 |
| | | | | | |

2. Pihak II (dua) diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemenang lelang (pihak II) menyerahkan uang pembayaran sewa dengan tunai (Cash);




- b. Apabila Pihak II tidak bisa membayar tunai (Cash), maka lelang dinyatakan batal dan dilelang kembali;
- c. Masa sewa/penggarapan sawah adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga;
- d. Selama menyewa Pihak II atau penggarap dilarang dan tidak diperbolehkan merubah kondisi dataran tanah/sawah, contoh menanam: melon, semangka, bawang dan sejenisnya;
- e. Apabila pihak II atau penggarap terbukti tidak memenuhi ketentuan pada diatas, maka pihak I berhak membatalkan penyewaan untuk dilelang kembali sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada Desa menjadi milik Desa;
- f. Apabila masa lelang telah habis waktunya, maka pihak II harus mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Desa dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun;
- g. Apabila terjadi sengketa, maka akan di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian surat perjanjian ini kami buat bersama, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.



PIHAK II (DUA)
PENYEWA/PEMENANG
LELANG




SAKSI-SAKSI

PANITIA LELANG SAWAH BONDO DESA

AHADUN

M. ARSYAD

ABDUL AZIS





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI**

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Kode pos. 59552

**SURAT PERJANJIAN
SEWA/LELANG SAWAH BONDO DESA
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUSTAFID
Jabatan : Kepala Desa Jali
Alamat : Jali Rt, 06/03 Kec. Bonang Kab. Demak

Atas nama Pemerintah Desa, selaku Penanggung Jawab Ketua Panitia Lelangan Sawah Bodo Desa di Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).


2. Nama : MADI
Jabatan/Pekerjaan : Petani
Alamat : Jali Rt 04 Rw 02 Kec. Bonang Kab. Demak

Selaku penyewa/pemenang lelang Sawah Bodo Desa Jali, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua).

1. Pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua dalam acara Lelangan Sawah Bodo Desa Jali, telah memenangkan lelangan yang meliputi :


| NO | BLOK | PERSIL | KLAS | LUAS | HARGA (Rp) |
|----|----------------|--------|------|---------|------------|
| 1 | Sarekatan | 24 | I | 1.700 | 32.500.000 |
| 2 | Bk Modin Kulon | | | 0,5 bau | 9.500.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Pihak II (dua) diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pemenang lelang (pihak II) menyerahkan uang pembayaran sewa dengan tunai (Cash);
 - Apabila Pihak II tidak bisa membayar tunai (Cash), maka lelangan dinyatakan batal dan dilelang kembali;
 - Masa sewa/penggarapan sawah adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga;



- d. Selama menyewa Pihak II atau penggarap dilarang dan tidak diperbolehkan merubah kondisi dataran tanah/sawah, contoh menanam: melon, semangka, bawang dan sejenisnya;
- e. Apabila pihak II atau penggarap terbukti tidak memenuhi ketentuan pada diatas, maka pihak I berhak membatalkan penyewaan untuk dilelang kembali sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada Desa menjadi milik Desa;
- f. Apabila masa lelang telah habis waktunya, maka pihak II harus mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Desa dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun;
- g. Apabila terjadi sengketa, maka akan di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian surat perjanjian ini kami buat bersama, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.




SAKSI-SAKSI

PANITIA LELANG SAWAH BONDO DESA

AHADUN

M. ARSYAD

ABDUL AZIS





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI**

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Kode pos. 59552

**SURAT PERJANJIAN
SEWA/LELANG SAWAH BONDO DESA
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUSTAFID
Jabatan : Kepala Desa Jali
Alamat : Jali Rt, 06/03 Kec. Bonang Kab. Demak

Atas nama Pemerintah Desa, selaku Penanggung Jawab Ketua Panitia Lelangan Sawah Bodo Desa di Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).


2. Nama : MUSNAIM
Jabatan/Pekerjaan : Petani
Alamat : Jali Rt 07 Rw 02 Kec. Bonang Kab. Demak

Selaku penyewa/pemenang lelang Sawah Bodo Desa Jali, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua).

1. Pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua dalam acara Lelangan Sawah Bodo Desa Jali, telah memenangkan lelangan yang meliputi :



| NO | BLOK | PERSIL | KLAS | LUAS | HARGA (Rp) |
|----|-----------|--------|------|-------|------------|
| 1 | Sarekatan | 21 | I | 1.855 | 35.000.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Pihak II (dua) diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pemenang lelang (pihak II) menyerahkan uang pembayaran sewa dengan tunai (Cash);
 - Apabila Pihak II tidak bisa membayar tunai (Cash), maka lelangan dinyatakan batal dan dilelang kembali;
 - Masa sewa/penggarapan sawah adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga;



- d. Selama menyewa Pihak II atau penggarap dilarang dan tidak diperbolehkan merubah kondisi dataran tanah/sawah, contoh menanam: melon, semangka, bawang dan sejenisnya;
- e. Apabila pihak II atau penggarap terbukti tidak memenuhi ketentuan pada diatas, maka pihak I berhak membatalkan penyewaan untuk dilelang kembali sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada Desa menjadi milik Desa;
- f. Apabila masa lelang telah habis waktunya, maka pihak II harus mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Desa dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun;
- g. Apabila terjadi sengketa, maka akan di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian surat perjanjian ini kami buat bersama, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.




SAKSI-SAKSI

PANITIA LELANG SAWAH BONDO DESA

AHADUN

M.ARSYAD

ABDUL AZIS





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI**

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Kode pos. 59552

**SURAT PERJANJIAN
SEWA/LELANG SAWAH BONDO DESA
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUSTAFID
Jabatan : Kepala Desa Jali
Alamat : Jali Rt, 06/03 Kec. Bonang Kab. Demak

Atas nama Pemerintah Desa, selaku Penanggung Jawab Ketua Panitia Lelangan Sawah Bodo Desa di Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).


2. Nama : BAGUS ILHAM P
Jabatan/Pekerjaan : Petani
Alamat : Jali Rt 05 Rw 04 Kec. Bonang Kab. Demak

Selaku penyewa/pemenang lelang Sawah Bodo Desa Jali, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua).

1. Pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua dalam acara Lelangan Sawah Bodo Desa Jali, telah memenangkan lelangan yang meliputi :


| NO | BLOK | PERSIL | KLAS | LUAS | HARGA (Rp) |
|----|--------|--------|------|------|------------|
| 1 | Sanyar | 82 | | 0,16 | 2.000.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Pihak II (dua) diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemenang lelang (pihak II) menyerahkan uang pembayaran sewa dengan tunai (Cash);
 - b. Apabila Pihak II tidak bisa membayar tunai (Cash), maka lelangan dinyatakan batal dan dilelang kembali;
 - c. Masa sewa/penggarapan sawah adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga;



- d. Selama menyewa Pihak II atau penggarap dilarang dan tidak diperbolehkan merubah kondisi dataran tanah/sawah, contoh menanam: melon, semangka, bawang dan sejenisnya;
- e. Apabila pihak II atau penggarap terbukti tidak memenuhi ketentuan pada diatas, maka pihak I berhak membatalkan penyewaan untuk dilelang kembali sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada Desa menjadi milik Desa;
- f. Apabila masa lelang telah habis waktunya, maka pihak II harus mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Desa dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun;
- g. Apabila terjadi sengketa, maka akan di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian surat perjanjian ini kami buat bersama, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.



PIHAK II (DUA)
PENYEWA/PEMENANG
LELANG



BAGUS ILHAM P


SAKSI-SAKSI

PANITIA LELANG SAWAH BONDOWANG DESA

AHADUN

M. ARSYAD

ABDUL AZIS





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI**

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Kode pos. 59552

**SURAT PERJANJIAN
SEWA/LELANG SAWAH BONDO DESA
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUSTAFID
Jabatan : Kepala Desa Jali
Alamat : Jali Rt, 06/03 Kec. Bonang Kab. Demak

Atas nama Pemerintah Desa, selaku Penanggung Jawab Ketua Panitia Lelangan Sawah Bodo Desa di Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).

2. Nama : IMAM HERMANTO
Jabatan/Pekerjaan : Petani
Alamat : Jali Rt 02 Rw 01 Kec. Bonang Kab. Demak

Selaku penyewa/pemenang lelang Sawah Bodo Desa Jali, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua).

1. Pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua dalam acara Lelangan Sawah Bodo Desa Jali, telah memenangkan lelangan yang meliputi :


| NO | BLOK | PERSIL | KLAS | LUAS | HARGA (Rp) |
|----|--------|--------|------|-------|------------|
| 1 | Juwero | 60 | | 0,115 | 300.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Pihak II (dua) diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pemenang lelang (pihak II) menyerahkan uang pembayaran sewa dengan tunai (Cash);
 - Apabila Pihak II tidak bisa membayar tunai (Cash), maka lelangan dinyatakan batal dan dilelang kembali;
 - Masa sewa/penggarapan sawah adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga;




- d. Selama menyewa Pihak II atau penggarap dilarang dan tidak diperbolehkan merubah kondisi dataran tanah/sawah, contoh menanam: melon, semangka, bawang dan sejenisnya;
- e. Apabila pihak II atau penggarap terbukti tidak memenuhi ketentuan pada diatas, maka pihak I berhak membatalkan penyewaan untuk dilelang kembali sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada Desa menjadi milik Desa;
- f. Apabila masa lelang telah habis waktunya, maka pihak II harus mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Desa dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun;
- g. Apabila terjadi sengketa, maka akan di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian surat perjanjian ini kami buat bersama, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.



PIHAK II (DUA)
PENYEWAWA/PEMENANG
LELANG



IMAM HERMANTO

SAKSI-SAKSI

PANITIA LELANG SAWAH BONDO DESA




AHADUN



M.ARSYAD



ABDUL AZIS





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN BONANG
DESA JALI**

Alamat : Jl. Raya Demak – Wedung Kode pos. 59552

**SURAT PERJANJIAN
SEWA/LELANG SAWAH BONDO DESA
DESA JALI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MUSTAFID
Jabatan : Kepala Desa Jali
Alamat : Jali Rt, 06/03 Kec. Bonang Kab. Demak

Atas nama Pemerintah Desa, selaku Penanggung Jawab Ketua Panitia Lelang Sawah Bodo Desa di Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I (pertama).

2. Nama : MAT SALIM
Jabatan/Pekerjaan : Petani
Alamat : Jali Rt 04 Rw 01 Kec. Bonang Kab. Demak

Selaku penyewa/pemenang lelang Sawah Bodo Desa Jali, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua).

1. Pada hari Rabu tanggal Enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua dalam acara Lelang Sawah Bodo Desa Jali, telah memenangkan lelangan yang meliputi :



| NO | BLOK | PERSIL | KLAS | LUAS | HARGA (Rp) |
|----|-----------------|--------|------|------|------------|
| 1 | Bk Kadus Tengah | | | 1 | 18.000.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Pihak II (dua) diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Pemenang lelang (pihak II) menyerahkan uang pembayaran sewa dengan tunai (Cash);
 - Apabila Pihak II tidak bisa membayar tunai (Cash), maka lelangan dinyatakan batal dan dilelang kembali;
 - Masa sewa/penggarapan sawah adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga puluh Satu bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga;



- d. Selama menyewa Pihak II atau penggarap dilarang dan tidak diperbolehkan merubah kondisi dataran tanah/sawah, contoh menanam: melon, semangka, bawang dan sejenisnya;
- e. Apabila pihak II atau penggarap terbukti tidak memenuhi ketentuan pada diatas, maka pihak I berhak membatalkan penyewaan untuk dilelang kembali sedangkan uang yang telah dibayarkan kepada Desa menjadi milik Desa;
- f. Apabila masa lelang telah habis waktunya, maka pihak II harus mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Desa dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun;
- g. Apabila terjadi sengketa, maka akan di selesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian surat perjanjian ini kami buat bersama, dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.




SAKSI-SAKSI

PANITIA LELANG SAWAH BONDO DESA

AHADUN

M.ARSYAD

ABDUL AZIS




Bapak Malikin

Tiga puluh lima juta rupiah


Lelang sewa sawah blok ghuron

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

35.000.000



ABDUL AZIS



Bapak Aminuddin


Delapan juta seratus ribu rupiah

Lelang sewa sawah blok sarekatan


Jali, 16 Maret 2022

Yang Menerima

8.100.000



ABDUL AZIS



Bapak Musnaim

Tiga puluh lima juta rupiah

Lelang sewa sawah blok sarekatan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

35.000.000



ABDUL AZIS



Bapak Aminuddin

Enam belas juta rupiah


Lelang sewa sawah buludan wetan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

16.000.000



ABDUL AZIS




Bapak Madi

Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah


Lelang sewa sawah blok sarekatan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

32.500.000



ABDUL AZIS




Bapak Aminuddin


Enam belas juta rupiah

Lelang sewa sawah buludan tengah

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

16.000.000






Bapak Aminuddin

Enam belas juta rupiah


Lelang sewa sawah buludan kulon

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

16.000.000



ABDUL AZIS



Bapak Bagus ilham prasetya

Dua juta rupiah


Lelang sewa sawah sanyar

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

2.000.000



ABDUL AZIS




Bapak Aminuddin

Sembilan juta rupiah


Lelang sewa sawah kedung

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

9.000.000



ABDUL AZIS



Bapak Imam hermanto


Tiga ratus ribu rupiah

Lelang sewa sawah juwero

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

300.000


ABDUL AZIS




Bapak Aminuddin

Tujuh belas juta rupiah


Lelang sewa sawah mantri lor

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

17.000.000



ABDUL AZIS




Bapak Aminuddin

Lima belas juta rupiah


Lelang sewa sawah bengkok bayan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

15.000.000



ABDUL AZIS



Bapak Aminuddin

Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah


Lelang sewa sawah bengkok kadus wetan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

17.500.000



ABDUL AZIS



Bapak Matsalim

Delapan belas juta rupiah

Lelang sewa sawah bengkok kadus wetan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima


18.000.000



METERAI
TEMPEL

B720AKX141878277

ABDUL AZIS



Bapak Aminuddin

Delapan belas juta rupiah


Lelang sewa sawah bengkok kadus tengah

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

18.000.000



ABDUL AZIS



Bapak Aminuddin

Delapan belas juta rupiah

Lelang sewa sawah bengkok kadus kulon

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima


18.000.000



METERAI
TEMPEL

C0EAKX141878287

ABDUL AZIS




Bapak Aminuddin

Delapan belas juta rupiah

Lelang sewa sawah bengkok kaur pembangunan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

18.000.000



MEKARAI
TEMPEL

00259AKX141878297

ABDUL AZIS




Bapak Aminuddin

Delapan belas juta rupiah

Lelang sewa sawah bengkok kaur pembangunan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

18.000.000



ABDUL AZIS




Bapak Aminuddin

Delapan belas juta rupiah

Lelang sewa sawah bengkok kaur pembangunan

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

18.000.000



•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•


Bapak Aminuddin

Delapan belas juta rupiah

Lelang sewa sawah bengkok modin

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

18.000.000



ABDUL AZIS

•
•
•

▲
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Bapak Madi

Sembilan juta lima ratus ribu rupiah

Lelang sewa sawah bengkok modin kulon

Jali, 16 Maret 2022

Yang Menerima


9.500.000



METERAI
TEMPEL

BD6AKX141878268

ABDUL AZIS



Bapak Aminuddin

Lima juta rupiah

Lelang sewa sawah bengkok modin blok keris

Jali, 16 Maret 2022
Yang Menerima

5.000.000


ABDUL AZIS

